# IMPLEMENTASI LAYANAN E-PARKING DALAM MENAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

IMPLEMENTATION OF E-PARKING SERVICES IN ADDING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) BY THE MEDAN CITY TRANSPORTATION DEPARTMENT

## Bella Silvia Ananda<sup>1</sup>, Kariaman Sianaga<sup>2</sup>, Fandi Alfiansyah Siregar<sup>3</sup>

1) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Medan 2) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Medan bellasilvia259@gmail.com <sup>1</sup>, kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id<sup>2</sup>, fandialfiansyah@dharmawangsa.ac.id<sup>3</sup>

#### ABSTRAK

E-parking merupakan layanan parkir yang sistem pembayarannya dilakukan secara elektronik menggunakan <mark>uang elektronik. Juru parkir yang melaku</mark>kan pembayaran dengan uang elektronik ini juga telah terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi terhadap layanan eparking dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Perhubungan kota Medan dan mengetahui kendala atau hambatan dalam penerapan e-parking di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui mplementasi layanan e-parking di Kota Medan telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 155% atau Rp. 222.054.150,- dalam waktu sejak launching pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 30 November 2021. Hal ini terjadi karena faktor-faktor yang dijaga dengan baik oleh Dinas Perhubungan, seperti jadwal pertemuan rutin, grup WhatsApp khusus, aplikasi resmi e-parking, pengadaan sumber daya manusia yang memadai, dan pengawasan. Meskipun demikian, masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mengatasi praktik parkir ilegal di beberapa lokasi. Dinas Perhubungan Kota Medan menduk<mark>ung penuh penggunaan e-parking dalam penarikan retribusi</mark> parkir dan telah melakukan struktur birokrasi yang baik dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap bagian yang terlibat dan telah ditetapkan SOP yang harus dipatuhi. Namun, dalam penerapan e-parking di Kota Medan, terdapat kendala seperti juru parkir yang belum terampil dalam menggunakan mesin pembayaran, praktik parkir liar, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem e-parking dan e-money sebagai metode pembayaran.

**Kata Kunci**: Implementasi, E-Parking, Juru Parkir, Masyarakat, dan Dinas Perhubungan Kota Medan

## **ABSTRACT**

E-parking is a parking service where the payment system is done electronically using electronic money. Parking attendants who make payments using electronic money have also been officially registered with the Medan City Transportation Department. This research was conducted with the aim of finding out the implementation of e-parking services in increasing Regional Original Income (PAD) by the Medan City Transportation Department and finding out the obstacles or constraints in implementing e-parking in the city of Medan. This research uses qualitative methods using interviews, observation and documentation as data collection techniques. Based on the research results, it is known that the implementation

of e-parking services in Medan City has succeeded in increasing Regional Original Income (PAD) by 155% or Rp. 222,054,150,- in the time since launching on October 18 2021 to November 30 2021. This occurs due to factors that are well maintained by the Transportation Service, such as regular meeting schedules, special WhatsApp groups, official e-parking applications, procurement adequate human resources, and supervision. However, stricter supervision is still needed to overcome illegal parking practices in several locations. The Medan City Transportation Department fully supports the use of e-parking in collecting parking fees and has implemented a good bureaucratic structure with a division of duties and responsibilities between each part involved and has established SOPs that must be adhered to. However, in implementing e-parking in Medan City, there are obstacles such as parking attendants who are not yet skilled in using payment machines, illegal parking practices, and a lack of public understanding of the e-parking system and e-money as a payment method.

**Keywords**: Implementation, E-Parking, Parking Attendant, Community, and Medan City Transportation Service.

#### A. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah income daerah yang diperoleh dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya, yang mendukung otonomi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi adalah sumber signifikan bagi pendanaan pemerintah daerah. PAD mencerminkan kemandirian finansial daerah dan berasal dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan terpisah, dan pendapatan lainnya. Retribusi daerah, termasuk parkir, adalah pungutan administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Masalah parkir, seperti tarif tinggi dan juru parkir liar, dapat diatasi dengan teknologi e-parking. Kota Bandung mempelopori e-parking pada 2013, dan Medan menerapkannya pada Oktober 2021 untuk mengatasi kebocoran retribusi. E-parking di Medan meningkatkan PAD hingga 150%, dengan titik lokasi bertambah dari 22 menjadi 65. Pemerintah Medan berharap e-parking diterapkan lebih luas untuk menghilangkan juru parkir liar dan meningkatkan PAD tanpa menaikkan tarif parkir.

#### **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### 1. Konsep Implementasi

Konsep implementasi kebijakan menjadi topik hangat dengan berbagai kontribusi pemikiran dari para ahli. Implementasi dianggap sebagai tahap penting dalam proses kebijakan publik, yang mengikuti setiap kebijakan yang dibuat. Beberapa ahli mendefinisikan implementasi sebagai tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan, termasuk mengubah keputusan menjadi operasional, dan mengukur dampaknya. Mulyadi menyebut implementasi sebagai proses pelaksanaan keputusan dasar,

sementara Horn menyebutnya sebagai tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Wahyu menekankan pentingnya umpan balik dalam studi implementasi, dan Meter dan Horn menyoroti bahwa implementasi dimulai setelah proses legislatif selesai. Naditya menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi, sementara George C. Edward III menyebutkan empat variabel yang mempengaruhi implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

# 2. Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Irfan Islamy membedakan kebijakan (policy) dengan kebijaksanaan (wisdom), di mana kebijakan mencakup aturan-aturan, sedangkan kebijaksanaan memerlukan pertimbangan lebih jauh. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memecahkan masalah. Thomas R. Dye mengatakan kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Crinson menyatakan kebijakan adalah sebuah konsep, bukan fenomena spesifik, dan lebih berguna sebagai petunjuk untuk bertindak. Anderson menggambarkan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang diikuti oleh aktor terkait masalah tertentu. Menurut Dunn, sistem kebijakan mencakup hubungan timbal balik antara kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. William Dunn menjelaskan bahwa isi kebijakan merespons berbagai masalah publik, aktor kebijakan adalah latar di mana kebijakan terjadi dan saling mempengaruhi.

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus yang dimulai dari pengaturan agenda hingga evaluasi kebijakan. Menurut Ayuningtyas (2014), tahap pertama adalah pembuatan agenda, di mana masalah publik diidentifikasi dan aktor serta pemangku kepentingan terlibat. Tahap kedua adalah formulasi kebijakan yang mencakup pengaturan proses, penetapan sasaran, perancangan kebijakan, dan penilaian pilihan. Tahap ketiga, pengadopsian kebijakan, melibatkan pengambilan alternatif solusi sebagai regulasi. Selanjutnya, tahap pengimplementasian kebijakan adalah pelaksanaan aksi kebijakan untuk mencapai tujuannya, dengan dua alternatif: program atau kebijakan turunan. Terakhir, evaluasi kebijakan menilai keseluruhan tahapan siklus untuk memastikan kebijakan mencapai tujuannya dan efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sektor ini sangat penting karena menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. Menurut Carunia (2017), PAD dikatakan baik jika pencapaiannya melebihi 70% dari total penerimaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 bersumber dari:

- 1. Pajak Daerah:
  - Pajak Provinsi:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air\*\*: Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

STTAS DHARMAN

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air\*\*: Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor\*\*: Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan\*\*: Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
  - Pajak Kabupaten/Kota:
    - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran: Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c. Pajak Hiburan: Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  - d. Pajak Reklame: Pajak atas penyelenggaraan reklame.
  - e. Pajak Penerangan Jalan: Pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C: Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C.
  - g. Pajak Parkir: Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
- 2. Retribusi Daerah:

- Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
  - Terdiri dari tiga golongan: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
  - Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Tujuan pembentukan BUMD adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah.
- Penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah diatur untuk pembangunan daerah, anggaran pendapatan daerah, cadangan umum, sosial dan pendidikan, dan sumbangan dana pensiun.
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- Pendapatan selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Termasuk hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, dan komisi atau potongan dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

# 4. E-Parking (Electronic Parking)

Elektronik parkir (e-Parking) adalah inovasi yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pembayaran parkir tanpa uang tunai, hanya memerlukan waktu empat detik untuk menyelesaikan transaksi. Layanan e-Parking mengurangi antrian kendaraan dan meminimalkan risiko fraud, kesalahan penghitungan, dan masalah keamanan dalam pengumpulan uang tunai, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Latar belakang penerapan e-Parking meliputi:

- a. Terbatasnya ju<mark>mlah parkir dibandingkan dengan pertumbuhan jumla</mark>h kendaraan.
- b. Rendahnya disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.
- c. Belum optimalnya penerimaan daerah dari retribusi parkir.
- d. Potensi pungutan liar oleh oknum petugas parkir.

Aplikasi e-Parking memiliki fitur/modul seperti:

- a. Dasbor monitoring transaksi pembayaran parkir real-time 24 jam.
- b. Dasbor monitoring pengaduan dan umpan balik dari masyarakat.
- c. Modul pendataan juru parkir dan lokasi parkir.
- d. Modul pengelolaan biaya retribusi untuk berbagai jenis kendaraan.
- e. Modul penerbitan dan pengelolaan karcis berkode untuk pembayaran tunai.Modul pembayaran parkir elektronik menggunakan handphone.

Keunggulan e-Parking bagi pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengelolaan parkir dan retribusi yang lebih terkendali, transparan, cepat, mudah, dan akuntabel.
- b. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan parkir.
- c. Meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir.
- d. Meningkatkan kesejahteraan juru parkir dengan distribusi yang lebih adil dan merata.

#### C. METODE PENELITIAN

Penelitian implementasi layanan e-Parking di Kota Medan menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada pengumpulan data dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Informan penelitian meliputi Kepala Seksi Perparkiran Wilayah I, Kepala Sub Koordinator Perparkiran, Staf Perencanaan, dan Admin E-Parking. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi di lokasi penerapan e-Parking dan Dinas Perhubungan, wawancara dengan informan, serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dalam berbagai format, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

# 1. Impelementasi Layanan E-Parking Sehingga Dapat Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Oleh Dinas Perhubungan Kota Medan

Horn (dalam Tahir, 2014:55) menjelaskan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah/ swasta untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Dalam konteks penerapan layanan e-parking di Kota Medan, implementasi mencakup berbagai tindakan, mulai dari pengembangan teknologi, pelatihan petugas, promosi dan sosialisasi, pengelolaan data dan pendapatan, hingga pengawasan dan evaluasi kinerja. Semua tindakan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan utama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan parkir bagi masyarakat serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

George C. Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel penting, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Dalam konteks implementasi layanan e-parking di Kota Medan, faktor-faktor tersebut sangatlah krusial.

Komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk memastikan kesepahaman dan kerjasama yang baik dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan layanan e-parking. Sumber daya manusia yang memadai dan terampil, baik dari sisi teknologi maupun manajemen, juga diperlukan agar layanan e-parking dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Disposisi atau sikap positif dari para petugas dan masyarakat juga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, karena layanan e-parking masih tergolong baru dan memerlukan adaptasi dari semua pihak. Selain itu, struktur birokrasi yang jelas dan efektif juga diperlukan untuk mengkoordinasikan seluruh tahapan implementasi, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui implementasi layanan e-parking dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan oleh Dinas Perhubungan ditinjau dari faktor komunikasi, diketahui bahwasanya Dinas Perhubungan Kota Medan menjadwalkan pertemuan rutin untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-parking, termasuk juru parkir di lapangan, sebagai sarana untuk berbagi informasi, membahas masalah, dan mencari solusi bersama. Komunikasi antar semua pihak dijaga dengan baik melalui pengecekan keadaan di lapangan secara berkala dan grup WhatsApp yang dibuat khusus. Masyarakat pengguna e-parking dapat berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan melalui aplikasi resmi e-parking. Setiap juru parkir di lapangan telah dilengkapi dengan mesin pembayaran elektronik, sehingga pengguna parkir diwajibkan untuk membayar dengan uang elektronik dan tidak diperkenankan membayar secara tunai.

Ditinjau dari faktor sumber daya manusia, implementasi layanan e-parking dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan oleh Dinas Perhubungan telah memenuhi kebutuhan akan kuantitas dan kualitas dalam emndukung keberhasilan implementasi e-parking tersebut. Sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan e-parking di Kota Medan mendukung keberhasilan e-parking bahkan ada pihak ketiga yang menjadi pengelola dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak juru parkir e-parking. Juru parkir yang berjumlah 810 orang tersebar di 267 lokasi masing-masing telah diberi 1 buah mesin pembayaran elektronik. Meskipun demikian, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mengatasi praktik parkir ilegal yang masih sering terjadi di berbagai lokasi di Kota Medan.

Implementasi layanan e-parking dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Perhubungan ditinjau dari faktor disposisi (sikap) berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh dari informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas

Perhubungan Kota Medan sebagai penyelenggara mendukung penuh penggunaan alat e-parkir dalam penarikan retribusi parkir. Dinas tersebut juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan e-parkir secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sistem serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal parkir di area publik. Ketika terjadi permasalahan di lapangan, Dinas Perhubungan Kota Medan akan menyelesaikannya dengan tindakan seperti penegakan hukum, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan pengawasan dan monitoring, serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penggunaan e-parkir. Dengan demikian, Dinas Perhubungan Kota Medan dapat memastikan pelaksanaan e-parkir berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal parkir di area publik.

Faktor yang terakhir dalam menilai impementasi layanan e-parking dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Perhubungan kota Medan adalah struktur birokrasi. Berdasarkan informasi dari beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap bagian dalam pelaksanaan e-parking. Salah satu bidang yang dikhususkan untuk pengawasan penuh adalah bidang perparkiran. SOP juga telah ditetapkan untuk dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat, termasuk pihak ke-III yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2021 dengan mekanisme bagi hasil terbagi menjadi dua kelas.

Impelementasi layanan e-parking semenjak *launching* pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 30 November 2021 telah mampu memberi dampak kenaikan dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan data yang peneliti terima di lapangan dan dapat dilihat pada bagian hasil penelitian. Sebelum penerapan e-parking penerimaan PAD per harinya hanya sebesar Rp. 3.335.000,-. Akan tetapi semenjak diterapkannya e-parking, penerimaan PAD dalam waktu sehari telah mencapai Rp.8.499.050,-.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan layanan e-parking selama 43 hari semenjak launching adalah sebesar Rp. 365.459.150,-. Sedangkan tanpa menggunakan layanan e-parking, penerimaan PAD selama 43 hari (jika dibandingkan) hanya sebesar Rp.143.405.000. Data tersebut memperlihatkan bahwasanya kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 155% atau Rp. 222.054.150,-.

Data dan informasi yang ada di atas dapat memberi gambaran bahwasanya implementasi layanan e-parking memang terbukti memberi dampak yang begitu besar dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Selain itu juga memberikan keuntungan bagi juru parkir karena melalui e-parking mereka akan

mendapatkan hak yang layak (upah) yang telah ditentukan oleh pihak ke-III dan Pemko. Jadi para juru parkir akan tetap berpenghasilan setiap bulannya. Bahkan mereka diberi fasilitas pelindung jaminan sosial baik dari BPJS Kesehatan dan BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan (https://rb.gy/baosx).

## 2. Kendala Atau Hambatan Dalam Penerapan E-Parking Di Kota Medan

Berdasarkan beberapa informasi dari narasumber dan data yang peneliti temukan di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal terkait kendala dalam penerapan eparking di Kota Medan. Pertama, masih terdapat juru parkir yang tidak dapat menggunakan mesin pembayaran, sehingga menghambat efisiensi dan kemudahan penggunaan sistem eparking oleh pengguna kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan lebih banyak pelatihan dan pemahaman bagi juru parkir agar dapat memahami dan menggunakan sistem e-parking secara efektif.

Kedua, masih adanya praktik parkir liar yang mengganggu kinerja juru parkir resmi, sehingga dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna kendaraan yang ingin menggunakan layanan e-parking. Dalam hal ini, perlu adanya tindakan yang lebih tegas dari pihak berwenang untuk mengatasi praktik parkir liar tersebut agar tidak mengganggu pelaksanaan e-parking.

Ketiga masih banyak masyarakat di Kota Medan yang belum mengetahui tentang sistem e-parking dan terdapat juga sebagian masyarakat yang belum memiliki e-money sebagai metode pembayaran, sehingga perlu dilakukan perlu untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan sistem e-parking yang lebih efisien dan efektif, serta mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi parkir.

Meskipun e-parking diketahui dapat meningkatkan penerimaan PAD Kota Medan, namun perlu diakui bahwa adanya kendala di lapangan seperti masih terdapat juru parkir yang tidak terbiasa menggunakan mesin pembayaran dan masih adanya praktik parkir liar yang mengganggu kinerja juru parkir resmi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengenal sistem e-parking dan belum memiliki e-money sebagai metode pembayaran, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pengenalan sistem yang lebih luas. Dengan mengenali dan mencari solusi terhadap kendala-kendala tersebut, dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam layanan e-parking, serta memastikan bahwa layanan e-parking berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih efektif dalam meningkatkan PAD Kota Medan.

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dalam bab sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1. Implementasi layanan e-parking di Kota Medan telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui faktor-faktor yang dijaga dengan baik oleh Dinas Perhubungan, seperti jadwal pertemuan rutin, grup WhatsApp khusus, aplikasi resmi e-parking, pengadaan sumber daya manusia yang memadai, dan pengawasan. Meskipun demikian, masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mengatasi praktik parkir ilegal di beberapa lokasi. Dinas Perhubungan Kota Medan mendukung penuh penggunaan e-parking dalam penarikan retribusi parkir dan telah melakukan struktur birokrasi yang baik dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap bagian yang terlibat dan telah ditetapkan SOP yang harus dipatuhi.
- 2. Dalam waktu sejak launching pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 30 November 2021, implementasi layanan e-parking telah terbukti berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil penelitian lapangan. Sebelumnya, penerimaan PAD hanya sebesar Rp. 3.335.000,- per hari, namun setelah diterapkannya e-parking, penerimaan PAD per hari meningkat drastis menjadi Rp. 8.4999.050,-. Selama 43 hari, penerimaan PAD dengan e-parking mencapai Rp. 365.459.150,-, sedangkan tanpa e-parking hanya Rp. 143.405.000,-. Hal ini menunjukkan peningkatan PAD sebesar 155% atau Rp. 222.054.150,-. Dengan demikian, implementasi layanan e-parking terbukti memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir.
- 3. Dalam penerapan e-parking di Kota Medan, terdapat kendala seperti juru parkir yang belum terampil dalam menggunakan mesin pembayaran, praktik parkir liar, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem e-parking dan e-money sebagai metode pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, Dumilah. (2014). Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta:Raja Grafndo Persada.

Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Baldric Siregar. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Yogyakarta: UPP

Carunia Mulya Firdaus. (2017). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mulyadi, D. (2015). Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta

Nazir, Moh. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Nursalam. (2017). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis. (Jakarta: Salemba Medika

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Suandi I Wayan. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.

Subarsono (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Taufik Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.

Tahir. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD).

Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.